

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia juga yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Melalui peraturan pemerintah, Indonesia mengatur kebebasan setiap warga negaranya di dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Bab XA Pasal 28A sampai 28J. Serta di dalam peraturan perundang - undangan, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM). Jaminan atas kebebasan yang di miliki oleh setiap warga negara merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia telah melindungi secara hukum. Kebebasan setiap warga negaranya. Atas dasar tersebut, lahirlah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers), yang merupakan salah satu wujud untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan pendapat dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”*.¹

Dewan Pers yang di bentuk pada tahun 1968, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pers (sudah tidak berlaku), bertanggal 12 Desember 1966, oleh Soekarno.² Upaya pembentukan Dewan Pers tersebut agar pers Indonesia dapat berkembang dan selaras dengan pemerintah. Maka, dibentuklah Dewan Pers yang berfungsi

¹ Lihat Pasal 28 Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945

² Edy Susanto, dkk. *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 136

sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pers (sudah tidak berlaku), *“Untuk mendampingi pemerintah bersama sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional dibentuk Dewan Pers”*.

Reformasi 17 tahun silam, dengan penunduran diri Soeharto dan di gantikan Baharudin Jusuf Habibie. Pemerintah mengesahkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers), dengan menghapus undang-undang yang terdahulu (UU Nomor 21 Tahun 1982 Tentan Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pers sebagaimana diubah Menjadi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1967). Setelah bergantinya Undang - undang tersebut, kehadiran Dewan Pers masih di pertahankan, akan tetapi kehadiran Dewan Pers di dalam UU Pers tidak seperti dalam undang-undang yang sebelumnya. Dimana Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang Independent sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers, *“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independet”*.

Perubahan nama Dewan Pers tersebut, juga merubah fungsi dari Dewan Pers, yakni;³

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
- b. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang bberhubungan dengan pemberitaan pers
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.

³ Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166)

- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.
- g. Mendata perusahaan pers.

Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, perkembangan dalam jurnalistik pun semakin pesat. Ratusan hingga ribuan lembar koran dan majalah di cetak, dan di *upload* ke media elektronik untuk mempermudah akses ke masyarakat. Mudahnya akses informasi yang di terima oleh masyarakat mengenai pemberitaan pers menjadi persoalan terhadap kinerja dan peran pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Dimana dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Dewan Pers Tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bahwa; *“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”*.⁴

Adapun kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tersebut, dilakukan oleh Tempo di majalah Tempo edisi 26 Maret – 1 April 2012 mengenai pemberitaan yang berjudul *“Terjepit Sengketa Raja Gula”*. Dalam berita tersebut ada kalimat; *“Jurus berkelit menghindari utang dengan menggunakan data keimigrasian ternyata bukan sekali dipakai Gunawan Jusuf”* Atas hal tersebut, Gunawan Jusuf pemilik perusahaan Sugar Group melaporkan Tempo ke Dewan Pers. Karena merasa dirugikan atas pemberitaan Tempo dan melakukan pembohongan berita mengenai hutang dan menyalagunakan data keimigrasian.

Dimana pada dasarnya Gunawan Jusuf tidak mempunyai hutang dan tidak pernah di periksa terkait menyalagunaan data keimigrasian untuk

⁴ Lihat pasal 3 Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 Tentang *Kode Etik Jurnalistik* sebagai Peraturan Dewan Pers.

menghindari hutang hal tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Singapura dan Pengadilan Tinggi Hongkong.⁵ Atas laporan Gunawan Jusuf tersebut, Dewan Pers menilai bahwa Tempo tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 3 peraturan Dewan Pers Tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menyebutkan bahwa; *“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghamiki, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”*.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang semestinya harus di pahami oleh setiap wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik seperti di kesampingkan. Hal ini memicu persoalan terhadap kinerja pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, dan peranan Dewan Pers dalam mengembangkan kemerdekaan pers serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pers nasional.⁶ Laporan Dewan Pers tahun 2010-2013, pelanggaran mengenai jenis Kode Etik Jurnalistik (KEJ) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 ada 98 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ), pada tahun 2011 ada 101 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan pada tahun 2012 terdapat 167 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dilakukan oleh pers.

Pelanggaran jenis Kode Etik Jurnalistik (KEJ) selama tiga tahun tersebut, mengisyaratkan bahwa kebebasan pers yang tak mengenal jarak dan

⁵ Liputan 6 “Majalah Tempo Dituntut Minta Maaf” dikutip dari <http://news.liputan6.com/read/442109/majalah-tempo-dituntut-minta-maaf> <diunduh pada tanggal 30 Desember 2016>

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

waktu pada suatu daerah dan negara. Sebagaimana Karl Kraus berpendapat, “Kebebasan pers tidak boleh dibatasi oleh wilayah kekuasaan Negara. Pers bebas melintasi batas kedaulatan Negara tanpa hambatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sistem hukum”,⁷ menjadi momok tersendiri terhadap kemerdekaan pers Indonesia dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, sebagaimana peran pers yang disebutkan di dalam UU pers, antara lain;⁸

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Kemerdekaan pers yang telah di raih, menjadikan pers leluasa dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Akan tetapi disisi lain, pers telah mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pedoman wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Dewan Pers sebagai lembaga yang di tunjuk untuk mengembangkan dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di rasa belum optimal dalam mengembangkan pers Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana telah di uraikan di atas. Judul dalam penulisan skripsi ini ialah “*PERAN DEWAN PERS DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENYELESAIKAN KASUS PERS DI TINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS*”.

⁷ Syofiardi Bachyul Jb, dkk., *Memahami Hukum Pers*, Padang, LBH Padang dan Yayasan TIFA, 2013, hlm. 39

⁸ Lihat pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Dewan Pers mengembangkan dan meningkatkan kehidupan pers di Indonesia?
2. Bagaimana Dewan Pers memberikan pertimbangan dan menyelesaikan kasus pers?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Dewan Pers mengembangkan, meningkatkan, dan melindungi kemerdekaan pers di Indonesia yang merupakan lembaga Independen.
2. Untuk mengetahui proses dalam memberikan pertimbangan dan menyelesaikan kasus pers, terhadap laporan atau/ pengaduan kepada Dewan Pers.

1.4. Manfaat Penulisan

Sebagai penelitian proposal skripsi ini, di harapkan ada manfaat yang dapat di bagi dengan pembaca, baik dari manfaat teoritis maupun praktis, di antara;

1.4.1. Manfaat Teoritis

Harapan dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada pembaca, baik dari segi wacana, isu hukum, dan gagasan dari argumentasi hukum terkait dengan hukum pers di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari manfaat praktis ini diharapkan dapat menjadikan penelitian skripsi ini, sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan hukum pers di Indonesia. Serta menjadikan masukan terhadap kalangan pers, organisasi pers, perusahaan pers, pengamat media, akademisi, mahasiswa, dan Dewan Pers yang merupakan lembaga Independen dalam melindungi kemerdekaan pers di Indonesia.

1.5. Keaslian

Kemajuan teknologi telah membuat dampak yang besar terhadap pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat yang semakin berkembang membuatnya ingin melakukan sesuatu hal dengan cara mudah atau/ instan karenanya akan melakukan berbagai cara untuk memujudkan keinginannya dengan kata lain akan berbuat curang. Proses yang panjang dirasa tidak ada gunanya, jika tujuannya hanya ingin mencapai akhirnya semata. Hal tersebut, terbukti dari sebagian masyarakat yang ingin mendapatkan gelar Strata, Magister, Doktor, Hingga Proffesor. Proses panjang dalam mencari ilmu (khususnya ilmu hukum) menjadi pertanggung jawaban nantinya atas gelar yang diraih.

Tidak terkecuali penulis, proses panjang dalam mendapatkan gelar Strata satu dalam bidang ilmu hukum, menjadi tanggung jawab yang amat besar yang harus di pikul ketika gelar telah di raih. Proses panjang menjadikan penulis menyadari akan kemampuan penulis dalam menulis skripsi ini, oleh karenanya skripsi ini bisa di pertanggung jawabkan keasliannya karena dalam penulisan

skripsi ini, penulis menyadari karakter penulisan, ciri penulisan serta analogi dalam penulisan skripsi ini pastinya berbeda dengan penulis-penulis lain.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.⁹ Oleh karena itu, terdapat tahapan-tahapan untuk melakukan penelitian di antaranya:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah jenis metode hukum normatif atau/ yang disebut dengan dokmatika hukum, adapun yang di maksud dengan penelitian hukum normatif atau/ dokmatika hukum adalah:

Ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau/ negara tertentu. dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, kalsifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang di bentuk dan di kembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan, penyelesaian yuridik

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.¹⁰

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat bermacam-macam pendekatan antara lain; Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹¹

Adapun maksud dari pendekatan perundang-undangan ialah dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua*, pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus - kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. *Ketiga*, pendekatan historis dengan cara menelaah latar belakang apa yang yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. *Ke-empat*, pendekatan komporatif ini dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. dan *kelima*, pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹²

¹⁰ Sulistyowati Irianti dan Shidarta (*Ed*), *Metode Penelitian Hukum konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Cetakan Kedua, Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2011, hlm 142

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

¹² *Ibid*, hlm. 93-95

Setelah di uraikan permasalahan, pendekatan dalam penelitian hukum di atas. Adapun pendekatan dalam penulisan skripsi ini dengan cara pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu acuan adanya penemuan hukum, tidak terlepas dari adanya bahan - bahan hukum yang di pakai dalam penulisan penelitian skripsi ini, maupun penulisan ilmiah lainnya. Bahan - bahan hukum yang di maksud ada (2) dua macam; *Pertama*, bahan hukum primer. dan *kedua*, bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari perundang - undangan, cacatan - cacatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Meliputi buku - buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan.¹³

Oleh karenanya, dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, maka teknik pengumpulan data atau/ bahan - bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder, tetapi tidak dapat di mungkinkan dapat menggunakan bahan hukum primer.

¹³ *Ibid.*, hlm. 141

1.6.4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis bahan hukum skripsi ini dengan cara menggunakan metode deduksi, dimana mencari kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.